

Submitted: December 2023	Accepted: March 2024	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Philippine Women's University, Philippine

e-mail: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

e-mail: ashfiy.anura@gmail.com

Ailsa Damara Putri¹, Novita Lailatul Ni'ma²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: ailsadamara18@gmail.com¹, novitalailatulnima@gmail.com²

Abstract

This study discusses the termination of marriage and its consequences in Fiqh Munakahat. The aim of this research is to examine and understand Fiqh Munakahat which discusses the termination of marriage and its consequences. The method used in this research is a qualitative method of literature review. Essentially, marriage is intended for lifelong happiness between a man and a woman. Divorce is granted if one party fails to fulfill its obligations adequately and the other party is unable to fulfill its obligations, leaving no option but to divorce. The results of this research conclude that the termination of marriage in Islamic law is that the divorce process such as talak, fasakh, or khul' must be regulated with full justice, decency, and caution. Both parties must obtain their rights fairly, including rights to property, maintenance, and child custody. The importance of maintaining family integrity and avoiding divorce except when absolutely necessary is emphasized in Islamic teachings. Furthermore, Islamic law emphasizes peaceful conflict resolution and settlement that respects the rights of all parties involved. By understanding the relevant principles of Islamic law and seeking guidance from qualified scholars and jurists, Muslims can handle the termination of marriage wisely, prioritizing mutual welfare, and upholding the moral values and ethics taught by Islam.

Keywords: *Legal Science; Islamic Law; marriage and divorce*

Abstrak

Kajian ini membahas tentang putusnya perkawinan dan akibat yang ditimbulkannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami fiqh Munakahat yang membahas tentang putusnya perkawinan dan akibat yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tinjauan pustaka atau literatur review. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusnya perkawinan dalam hukum Islam adalah bahwa proses perceraian seperti talak, fasakh, atau khul' harus diatur dengan penuh keadilan, kesopanan, dan kehati-hatian. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya dengan cara yang adil, termasuk hak-hak harta, nafkah, dan asuhan anak. Pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, hukum Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai dan penyelesaian yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum yang berkualifikasi, umat Islam dapat menangani putusnya perkawinan dengan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan bersama, dan memelihara nilai-nilai moral serta etika yang diajarkan oleh agama Islam.

Kata Kunci: Ilmu Hukum; Hukum Islam; perkawinan dan perceraian

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian agama yang diatur dalam hukum Islam dan merupakan satu-satunya pembagian gender yang dilegalkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang menikah secara bersamaan, ia tidak hanya mempunyai keinginan untuk memenuhi ketentuan agama (syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang disalurkan di alam. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kesepakatan dan komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam hidup. Namun, terkadang perkawinan dapat mengalami putus atau berakhir, yang dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dalam hukum Islam.¹

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi melalui berbagai proses, termasuk talak (perceraian), fasakh (pembatalan perkawinan), atau khul'

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal IAIN Kudus". *Jurnal Yudisia* 5, No. 2 (Desember, 2014): 287.

(perceraian dengan imbalan). Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. memberikan panduan dan aturan yang jelas tentang bagaimana menghadapi situasi putusnya perkawinan. Salah satu contoh dari al-Qur'an adalah dalam Surah al-Baqarah (2:229), di mana Allah swt. menyatakan, "Talak (cerai) itu boleh dua kali, kemudian (istri) itu hendaklah diberi haknya dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik." Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam harus diatur dengan adil dan menghormati hak-hak kedua belah pihak.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda, "Dari semua perkara halal, perceraian adalah yang paling dimurkai Allah." Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Akibat putusnya perkawinan dalam hukum Islam dapat sangat beragam, termasuk masalah harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah, dan hak-hak lainnya. Hukum Islam menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghormati hak-hak kedua belah pihak, termasuk hak-hak anak-anak dalam perceraian.² Dalam menangani putusnya perkawinan, penting bagi umat Islam untuk mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan kesejahteraan bersama, serta untuk mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum Islam yang berkualifikasi.³

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagaimana seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita, begitu pula sebaliknya seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki. Seorang pria dan wanita dewasa ingin hidup masing-masing dengan lawan jenis, hidup masing-masing antara pria dan wanita dalam ikatan yang memenuhi keadaan tertentu, yang disebut pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar menampung unsur-unsur hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup unsur-unsur hubungan kekeluargaan, serta mengandung unsur-unsur anugerah, khususnya hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebuah pernikahan dapat berpisah dan berakhir karena berbagai alasan. Berpisahnya suatu perkawinan karena kematian merupakan suatu peristiwa yang

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, Lhokseumawe).

³ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 92.

di luar kehendak atau dorongan dari pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tidak ada jera dari sahabat abadi atau cek dari pengadilan.⁴

Putusnya suatu perkawinan karena putusnya salah satu pihak adalah kehendak Allah SWT, dan putusnya suatu perkawinan karena meninggalnya umumnya disinggung oleh masyarakat umum sebagai meninggal dunia. perceraian. Pernikahan merupakan awal dari pergaulan seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh pedoman dan peraturan perundang-undangan yang ketat dalam suatu negara. Sementara itu, partisi merupakan akhir dari kesepakatan antar pihak. Bagaimanapun, setiap individu membutuhkan pernikahan yang mereka selesaikan agar tetap dalam kondisi yang dapat diselamatkan sepanjang hidup mereka. Namun nyatanya banyak koneksi yang mengalami masalah serius berakhir dengan perpecahan. Terpisah dari aturan Islam pada tingkat dasar lumayan, namun hal ini dibenci oleh Allah SWT. Perpishan adalah solusi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan menikah sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dicatat dalam bentuk hard copy diary ini, kita akan memahami lebih detail bagaimana sebuah perkawinan berpisah dan akibat-akibatnya dalam *munakahat* fiqih.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu pencarian kaidah, asas dan doktrin untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul. Kekhasan penelitian ini adalah bersifat indikatif. Metode penelitiannya adalah studi normatif/ doktrinal/ library. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagaimana⁶ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 145.

⁵ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, No. 2 (2014): 141-150.

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, Nomor 1, (Januari-Juni, 2016): 1-24.

5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach) ⁷

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitiannya. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian terdahulu yang sejenis, berdasarkan fakta konseptual atau teoritis, bukan berdasarkan pengamatan peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk dalam penelitian kualitatif atau kualitatif. Menurut Moleong, melalui sumber tertulis. Menurut Shobron, Amrin, Rosyad dan Imron, penulis fokus meneliti buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan norma-norma hukum, kitab-kitab fiqih, dan sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

Pernikahan atau yang disebut perkawinan dalam fikih Islam, melegitimasi hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dengan sukarela, spontan dan atas persetujuan kedua belah pihak, dan melegitimasi hubungan bahagia dan emosional untuk kehidupan keluarga pria dan wanita menjadi “cinta dan damai” (*sakina*) dengan cara yang *diridhai* Allah SWT. Secara etimologis kata nikah dalam bahasa ini sama dengan kata nikah atau *zawaj*. Nikah artinya

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, “Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014); Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. “Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab”. *Jurnal Bedah Hukum* 6, No. 1 (2022): 57-74.

⁸ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati, “Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam”. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, No. 2, (October, 2023):142-152.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. “Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 1 (2023): 1179-1197.

al-wath'u artinya berjalan, menyeberang, masuk, berkumpul, berhubungan intim.¹⁰

Perkawinan adalah landasan keluarga, dan keluarga adalah landasan terbentuknya masyarakat. Dalam masyarakat di mana perkawinan merupakan hal biasa, jumlah penduduk meningkat dan pendapatan juga meningkat. Sebaliknya, dalam masyarakat yang jumlah perkawinannya sedikit, jumlah penduduknya menurun dan pembangunan sosialnya terhambat. Oleh karena itu, pernikahan merupakan satu-satunya upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk umat Nabi Muhammad SAW.¹¹

Hikmah yang mengatur perkawinan antara lain menjaga kehormatan sebagai sarana menghasilkan keturunan serta menjaga kehidupan dan kelangsungan hidup manusia guna membangun keluarga yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Selain itu, dalam pernikahan, umat manusia membutuhkan pasangan yang saling menguntungkan oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak dapat dipungkiri, dan keberadaannya tidak dapat disangkal oleh siapapun yang berakal sehat dan berpendidikan.¹²

Perkawinan Menurut Undang-Undang

Makna perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan menyatakan sebagai berikut: Sebagai suami istri, seorang pria dan seorang perempuan mengadakan persatuan rohani dan jasmani dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, langgeng, dan didasarkan pada keimanan dan kepada Allah SWT. Pernikahan menurut adat hanyalah sekedar hubungan biasa, namun pernikahan menurut adat istiadat merupakan ikatan batin dan lahiriah dalam rangka keimanan kepada Allah SWT.¹³

Oleh karena itu, pasal 2 (1) UU Perkawinan mengatur: "Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Oleh karena itu, pernikahan: dianggap sah jika Ikuti aturan pernikahan dan hukum masing-masing agama dan pandangan dunia.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2010), 229.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

¹² Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2017).

Sahnya suatu perkawinan dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga berarti perkawinan itu dicatatkan di negara (dalam hal ini di Kantor Urusan Agama/KUA bagi umat Islam dan di KUA bagi non-Muslim), sebagaimana diatur dalam Bagian 2 (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menyelenggarakan pengawasan agar negara dapat mengatur dirinya sendiri dan menjamin hak-hak yang timbul dari perkawinan melalui pengesahan yang sah dalam bentuk akta perkawinan yang disetujui negara. Hak-hak yang timbul, seperti hak untuk diakui sebagai pasangan dan/atau anak yang sah, berdampak pada pemeliharaan dan perlindungan pasangan dan/atau anak yang sa, termasuk hak warisnya masing-masing¹⁵

Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ketika sebuah perkawinan kandas, istilah yang paling netral adalah “perceraian”. Namun, karena perceraian adalah salah satu bentuk kerusakan perkawinan, maka sulit juga menggunakan istilah ini sebagai pengganti "kerusakan perkawinan". Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan dan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Islam, putusnya suatu perkawinan biasanya disebabkan oleh empat faktor:

1. Putusnya perkawinan terjadi karena nasib kematian salah satu pasangan menurut kehendak Allah SWT.
2. Pembubaran perkawinan dilakukan atas permintaan suami dan karena alasan tertentu. Ini bisa disebut talak.
3. Pembubaran perkawinan atas permintaan pihak perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh campur tangan keluarga, penolakan istri untuk mengurus rumah tangga bersama suaminya, atau alasan lain yang dibenarkan oleh Syarak. Cara ini biasa disebut “*kuru*”.
4. Bubarkan perkawinan menurut kehendak hakim. Melihat permasalahan istri dan suami yang tidak mampu melanjutkan pernikahannya dari sudut pandang pihak ketiga. Ini biasa disebut *fasak*.¹⁶

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqhus Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

¹⁵ Asnawi dan Jaya, S. “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmiah al-Fikrah* 1, No. 2 (2020).

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

Pada dasarnya pernikahan ditujukan untuk kebahagiaan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Perceraian dikabulkan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya masing-masing dengan baik dan pihak lainnya gagal memenuhi kewajibannya, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain bercerai.¹⁷

Untuk mengakhiri suatu hubungan perceraian harus ada syariat Islam dan dasar-dasar mengabulkan perceraian berdasarkan syariat Islam. Perceraian tanpa memberikan alasan dilarang, Karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan suci. Alasan putusnya perkawinan menurut hukum Islam antara lain:

1. Talak

Talaq berasal dari kata Arab “*Islaq*” yang berarti “melepaskan” atau “menyerah”. Para ulama mengemukakan berbagai ungkapan untuk menjelaskan makna talak, namun hakikatnya sama: Pengucapan talak berarti memutuskan tali perkawinan. Dalam Islam, suami mempunyai hak untuk memaksa cerai, namun suami sendiri tidak bisa memaksa cerai. Pasalnya sang suami sudah berjanji pada istrinya akan bersama dalam waktu yang lama, namun tiba-tiba ia ingin berpisah dan bercerai tanpa alasan.¹⁸

Wanita yang dicerai harus dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak mengganggu waktu suci di antara dua masa haid) dan tidak boleh wanita menopause atau hamil. Jika seorang perempuan menceraikan ketika dia sedang haid atau setelah melahirkan, atau jika kesuciannya terganggu, maka perceraian itu tidak sah. Menurut Pasal 117 KUHAP, talak adalah sumpah yang diucapkan suami di pengadilan agama dan menjadi salah satu dasar putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.¹⁹

2. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis berasal dari kata *fasaka* yang berarti "menghapuskan". Jika kata ini dikaitkan dengan perkawinan, yang dimaksud dengan batalnya suatu perkawinan atau hancurnya suatu perkawinan. *Fasakh* yang dapat juga diartikan sebagai “pencabutan” atau “pengecualian”, adalah perceraian yang disebabkan oleh

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).

suami atau istri, atau kedua-duanya, mengalami kesulitan dan tidak mampu menjalani kehidupan yang sesuai bagi pasangan tersebut untuk mencapai tujuan berkeluarga.²⁰

Pernikahan diperbolehkan meskipun salah satu pasangan mempunyai cacat fisik. Kedua belah pihak dapat memilih untuk bercerai atau tetap menikah jika mempunyai kelainan tersebut antara lain:

- a. Karena barak (penyakit kulit)
 - b. Karena kegilaan
 - c. Karena Cangu (kusta)
 - d. Karena penyakit menular seperti sifilis, tuberkulosis
 - e. Pertumbuhan perkawinan daging kelamin Wanita dengan niat menghalangi (*jima*)
 - f. “*Unna*, atau penis mati, impoten (tidak hidup untuk *jima*)” karena dia tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan dalam pernikahan.²¹
3. *Khulu'*

Khulu' artinya talak, dan talak dikabulkan apabila isteri mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suami. Dengan kata lain, seorang wanita membayar uang tebusan kepada suaminya yang dia benci dan memintanya untuk menceraikannya. Pada prinsipnya hukum *khulu'* diakui, namun syariat menghendaki berakhirnya perceraian, sehingga serupa dengan perceraian. *Khulu'* diperbolehkan jika ada alasan yang sah, seperti suami cacat fisik atau ringan, suami tidak mampu memenuhi hak istrinya, atau takut istri tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apabila tidak ada alasan untuk mewajibkan *khulu'*, maka dilarang oleh Undang-Undang.²²

Hukum disyariatkannya Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan mengisyaratkan bahwa sejak awal, pernikahan pada hakikatnya telah menjadi sifat manusia. Sebagaimana Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS, maka pada saat itu Dia juga menciptakan Hawa. Keduanya kemudian dipersatukan dalam pernikahan, dan semua manusia bersaudara hingga saat ini.²³

²⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, No. 2 (2014).

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

²² Tihami dan Soh Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan, Vol. 1* (Malang: UMMPress, 2020); Ari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010)

²³ Tihami dan T. D. Soh Cahyani, *Hukum Perkawinan, Vol. 1* (Malang: UMMPress, 2020).

Syariah juga mendesak umat Islam untuk menikah. Selain itu, pernikahan juga penting menurut sunnah para rasul, dan Nabi SAW pernah bersabda yang mengandung makna “Pernikahan itu wajib menurut sunnahku, maka barangsiapa yang tidak berbuat sesuai sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam majelisku.” (HR Ibnu Majah)

Allah melalui firman-Nya juga mengungkapkan bahwa pernikahan itu penting untuk kebermaknaan-Nya, dalam surat Ar-Rum bait 21 yang mengandung makna: “Di antara petunjuk-petunjuk-Nya (keutamaan-Nya) adalah Dia menjadikan bagimu kaki tangan dari (jenis) kamu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka. signifikansi) bagi kelompok yang berpikir.”²⁴

Hukum Pernikahan dalam Islam

Berbagai ulama mengemukakan bahwa aturan perkawinan bagi seseorang dapat berubah-ubah dan setiap orang dapat berbeda-beda karena bergantung pada kondisi dan permasalahan yang dihadapinya.

1. *Wajib*, Jika khawatir akan melakukan perbuatan haram jika tidak menikah, dan yakin tidak mampu menjunjung kehormatannya meski berpuasa, maka wajib menikah. Selain itu, ia juga siap mewujudkannya, baik mampu membantu pasangannya secara tulus dan intelektual, mampu membayar bagiannya, memberikan keistimewaan kepada pasangannya, dan sebagainya. untuk melindungi mereka dari tindakan yang dilarang²⁵
2. *Fardhu*, Menjadi wajib jika seorang Muslim mempunyai kemampuan yang memadai untuk melakukannya, baik secara finansial maupun secara ikhlas. Sebaliknya, ia memiliki hasrat seksual yang kuat dan khawatir jika tidak menikah maka ia akan melakukan perzinahan. Ia juga tidak mampu melindungi dirinya dari demonstrasi keji dengan cara lain seperti puasa. Mengingat menjaga keutamaan dan kehormatan merupakan syarat yang tidak perlu dipertanyakan lagi, begitu pula menjauhi aktivitas yang dilarang oleh agama. Jadi cara yang paling efektif baginya adalah dengan menikah.
3. *Haram*, Jika ada yang berbuat salah dan membahayakan pasangannya dengan asumsi mereka menikah, misalnya karena tidak mampu memenuhi

²⁴ M. F. Alansyah, “Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak” (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

²⁵ I. Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*.

kebutuhan fisik dan kebutuhan pokok perkawinan, atau tidak mampu berbuat adil terhadap pasangannya. Selain itu juga haram melakukan pemerasan. Atau ada pula keadaan dimana salah satu pasangan mengidap suatu penyakit yang dapat menghalangi kebahagiaan di antara mereka di kemudian hari, maka tidak halal baginya untuk menyembunyikannya. Kecuali jika dia telah memberi tahu calon kaki tangannya mengenai kekurangannya.²⁶

4. *Sunnah*, Apabila ada yang melakukan kesalahan dan membahayakan pasangannya dengan mengira dirinya akan menikah, misalnya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan pokok suami-istri, atau tidak dapat berbuat adil terhadap pasangannya. Selain itu, melakukan pemaksaan juga haram. Atau ada pula keadaan dimana salah satu pasangan mengalami suatu penyakit yang dapat menghalangi kepuasan di antara mereka di kemudian hari, sehingga tidak halal baginya untuk menyembunyikannya. Kecuali jika dia telah mendidik aksesorisnya mengenai kekurangannya.
5. *Makhruh*, Bagi individu yang tidak mempunyai gaji dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batinnya, namun calon pasangannya bersedia dan memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu mereka. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan dianggap *makhruh* dalam Islam.
6. *Mubah*, Ketika seseorang dalam keadaan sehat, mereka tidak khawatir terjerumus dalam suatu usaha, bertindak kasar, atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Demikian pula, tidak ada insentif atau hambatan untuk menikah. Dalam keadaan yang sedang berlangsung, peraturan perkawinan bagi seorang perseorangan adalah hal yang wajar (*mubah*).²⁷

Akibat Putusnya Perkawinan

Sebuah pernikahan dapat berpisah dan berakhir karena beberapa alasan. Putusnya hubungan tersebut dapat diartikan bahwa salah satu dari keduanya telah meninggal dunia, pihak laki-laki dan pihak perempuan telah mengasingkan diri, dan salah satu dari keduanya telah pergi ke tempat yang jauh dan setelah itu tidak ada lagi kabar selanjutnya sehingga pengadilan percaya bahwa individu yang

²⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021).

²⁷ A. Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017).

bersangkutan telah memulai. Mengingat semua itu, pasangan suami istri bisa jadi menjadi penting sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.²⁸

Sama halnya dengan perkawinan, putusnya perkawinan adalah suatu istilah sah yang digunakan dalam Aturan Perkawinan yang sebenarnya berarti "perpecahan" atau berakhirnya persahabatan suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hidup berpasangan. Untuk pembagian yang jelas, dalam *fiqh* digunakan istilah *furqah*. Tidak masuk akal jika menjaga sentimen dalam sebuah pernikahan sesuai dengan tujuan dan kondisi hubungan antar pasangan menurut agama Islam adalah sebuah ujian. Karena akan ada banyak kesulitan dan kesulitan dalam keluarga. Selain itu, dalam aturan Islam, manusia yang hidup tidak bisa lepas dari rencana permainan Allah SWT. Mungkin hal yang paling menyusahkan dalam sebuah pernikahan adalah meninggalnya salah satu sahabat atau kerabat.²⁹

Putusnya suatu perkawinan karena meninggal/adanya kematian itu terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan itu sudah meninggal dunia, baik itu suami atau isteri. Putusnya suatu perkawinan karena kematian merupakan suatu peristiwa yang melampaui kemauan atau dorongan dari pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tidak ada kendala yang ditimbulkan oleh jodoh yang tak lekang oleh waktu maupun oleh pengadilan. Dalam cara hidup kita, putusnya perkawinan karena kematian sering kali disebut pelepasan karena hal itu sepenuhnya merupakan kehendak atau paksaan Tuhan.

Perpisahan sangat penting dalam pernikahan karena perpisahan tidak mungkin terjadi tanpa pernikahan. Pernikahan adalah awal dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh pedoman hukum dan peraturan negara yang ketat. Namun perpecahan adalah akhir dari hubungan antar pihak. Namun, setiap pria menginginkan pernikahan yang dijalaninya tetap terjaga dengan baik dan terselamatkan seumur hidup. Namun, kenyataannya banyak hubungan yang telah melalui masalah besar berakhir dengan perpisahan. Di luar aturan Islam, pada hakikatnya adalah hal yang lumrah, namun hal ini dibenci oleh

²⁸ M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, No. 7 (2018).

²⁹ Dwiyanandi, R., & Yahanan, A, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 6, No. 2 (2016), 170-179.

Allah SWT. Pemisahan adalah solusi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan menikah sudah tidak dapat tertahan lagi. Itulah yang dianjurkan Islam, sebelum perpecahan terjadi, diusahakan untuk mengadakan gencatan senjata di antara keduanya.³⁰

Penutup

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam adalah situasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun Islam mengakui kesakralan perkawinan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas dalam penanganan situasi perceraian. Dalam Islam, proses perceraian seperti talak, fasakh, atau khul' harus diatur dengan penuh keadilan, kesopanan, dan kehati-hatian. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya dengan cara yang adil, termasuk hak-hak harta, nafkah, dan asuhan anak. Pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, hukum Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai dan penyelesaian yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum yang berkualifikasi, umat Islam dapat menangani putusnya perkawinan dengan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan bersama, dan memelihara nilai-nilai moral serta etika yang diajarkan oleh agama Islam.³¹

Daftar Pustaka

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia* 5, No. 2 (Desember, 2014).

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya.

³⁰ Lake, I. M. "Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan" (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015).

³¹ Toha Ma'arif, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2023), 1.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 2*, No. 2 (2014)
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 1*, No. 1 (Januari-Juni, 2016).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. “Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dan Saputri, Ananda Megha Wiedhar. “Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab”. *Jurnal Bedah Hukum 6*, No. 1 (2022).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dkk. “Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam”. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 9*, No. 2 (Oktober, 2023).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dan Novianto, Bayu Assri. “Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling 5*. No. 1 (2023).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT.Rajawali Pers. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta:Sinar Grafika. 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2017.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqhus Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Asnawi, M. A., dan Jaya, S. U. A. P. “Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah 1*. No. 2. (2020).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, No. 2 (2014).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Tihami dan Soh Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.
- Sahrani, Ari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT.Rajawali Pers. 2010.
- Alansyah, M. F. "Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak". Doctoral dissertation. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember. 2022.
- Muzammil, I. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama. 2021.
- Manshur, A. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press 2017.
- Rifqi, M. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4. No. 7 (2019).
- Dwiyandi, R., & Yahanan, A. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6. No. 2 (2016): 170-179.
- Lake, I. M. "Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan". Doctoral dissertation. Universitas Airlangga. Suraaya. 2015.